



**ASKRINDO**  
Insurance

A member of IFG

Seri Nomor : SC23022796

JAMINAN PELAKSANAAN  
(KONSTRUKSI)



Nomor Jaminan : 1602.24.057.2.00001-0/00

Nilai : Rp. 399,739,250.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. CITRA ABADI JAYA, Jl. Jend. Sudirman No. 10 Kel. Sidorejo, Pangkalan Bun 00015 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOTA WARINGINBARAT JL. P.DIPONEGORO RT 002 KEL. SIDOREJO KEC. ARUT SELATAN, PANGKALAN BUN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA, , Jl. Cilik Riut KM 7,5 Kabupaten Sukamara sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 399,739,250.00 (terbilang Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
  2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03-DBH/PUPRPKP-B.PNK/SPPBJ-PPK tanggal 05 Maret 2024 untuk pekerjaan PENINGKATAN JALAN POROS JIHING (DBH SAWIT SILPA 2023) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
  3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024.
  4. Jaminan ini berlaku apabila :
    - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
    - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
  5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
  6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Dikeluarkan di Pangkalan Bun pada tanggal 05 Maret 2024

TERJAMIN  
CV. CITRA ABADI JAYA



GUSTI MUHAMMAD HADIANSYAH  
Direktur

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



Selviana Arisanti P  
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

PT. Asuransi Kredit Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610 INDONESIA  
P : +6221 6546471, 6546472 F : +6221 6546483 www.askrindo.co.id.

call center

